



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126.

Telp/Fax. 0271 646994; 656429

Laman <https://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 801/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIKTI 8
BIDANG LOLOS PIMNAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Direktur Kemahasiswaan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2489/E2/KM.05.01/2022 tanggal 26 Mei 2022 tentang Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang ;
 - b. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan 6 PKM sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk personil (tenaga pendidik) yang dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing PKM tersebut;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pengangkatan Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Dikti 8 Bidang Lolos Pimnas Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 387/KMK.05/2014 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019 – 2023;
14. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.150A/H27.HK/2007 tanggal 17 Pebruari 2007 tentang Pedoman Pembinaan Mahasiswa Universitas Sebelas Maret
15. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No.828/H27/KM/2007 tanggal 29 Desember 2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) DIKTI 8 BIDANG LOLOS PIMNAS UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022**

Kesatu : Mengangkat personal yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai Pembimbing Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Sebelas Maret yang disetujui oleh Direktur Jendral Pebelajaran dan Kemahasiswaann tahun 2022;

Kedua : Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pembinaan dalam pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa sebagaimana tersebut pada kolom 5 lampiran keputusan ini;

Ketiga : Pembimbing PKM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan melalui koordinasi Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Sebelas Maret;

- Keempat** : Personil yang diangkat sebagai Pembimbing PKM sebagaimana tersebut pada diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada anggaran RKAT Universitas Sebelas Maret dan / atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 05 Juli 2022

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Surat Keputusan di disampaikan kepada yth;

1. Para pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Ybs. untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

Lampiran : TIM UNS LOLOS PIMNAS

Nomor : 801 /UN27/HK/2022

Tanggal : 05 Mei 2022

No	Nama Dosen Pendamping	NIP Dosen Pendamping	NIDN Dosen Pendamping	Nama	NIM	JABATAN	Bidang PKM	Judul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd	199001022019 032014	2002019001	Toni Pramada	K5419078	KETUA	PKM-K	Inovasi Tas Multi Kapasitas Sekaligus Fleksibel Dengan Konsep Ramah Lingkungan Sebagai Upaya Pengurangan Penggunaan Plastik Di Masa Darurat Sampah
2.	Dr. Danar Susilo Wijeyanto, S.T., M.Eng.	197901242002 121002	24017904	Puspita Yulian Nindyasari Riska Nur Azizah Ali Nur Mustofa Kurmiawan	K5419071 K5420010 K2520062	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA KETUA	PKM-K	Inovasi Mesin Purus Kayu Yang Terintegrasi Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas Industri Mebel Pada Ud. Sunarso Mebel
3.	Dr. rer. nat. Maulidan Firdaus, S.Si., M.Sc.	197902052005 011001	5027903	Risma Rahmawati ALFI RIZKI AYYUNIN Annisa Firda Lestari PUTRI REGITA ANGGRAINI RAHMADITA IRMA SAFTRI	M0320065 M0619004 M0320009 M0420073 M0619046	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PKM-RE	Inovasi Plester Hidrogel Berbahan Dasar Batang Ubi Kayu dan Biji Pepaya Muda sebagai Alternatif Penyembuhan Luka pada Penderita Diabetes
4.	Dr.rer.nat. Fajar Rakhman Wibowo, S.Si., M.Si.	197306052000 031001	5067305	Chusna Nur Yuliantika Diah Ayu Nurkhasanah Galih Widiyanto Niken Larasati	M0319015 M0319017 M0320035 M0620041	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PKM-RE	Karbon Kuantum Dots Terkonjugasi dari Limbah Kopi sebagai Material Teragnostik pada Penyakit Kanker
5.	Prof. Venty Suryanti, S.Si., M.Phil., Ph.D.	197208171997 022001	17087206	Khoirun Nisa Ashar Abbilah Ero Mahdhani Vicky Abewa Ferdiansyah Alifananda Rahmatul Dafa Kesuma	M0320041 M0320001 M0320080 M0319008	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PKM-RE	Produksi Biolistrik dengan Elektroda Pb dari Lumpur Lapindo Berbasis Microbial Fuel Cells (MFCs) dengan Substrat Selulosa Eceng Gondok

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	apt. Syaiful Choiri, S. Farm., M.Pharm.Sci.	199112152019 031012	0015129104	Amalia Daryati Meilia Tanjung Suryaningrum Ahmad Prakoso Ikke Ramandhita Mulia Isnaini	M0619006 M0619033 M0620004 M0620025	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	PKM-RE	Sediaan Microneedle Patch Nanoemulsi Senyawa 11 β , 13- dihydrovermolidide dari Tanaman Daun Afrika (Vernonia amygdalina) sebagai Alternatif Terapi Diabetes Mellitus

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

